

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki pengalaman historis yang panjang terkait dengan kejadian penularan penyakit secara luas (wabah) di masa lalu seperti penyakit kolera, pes, influenza. Kolera yang pertama kali ditemukan pada dekade kedua abad ke-19 di Arab Saudi, mewabah ke Indonesia melalui aktivitas pengiriman jamaah haji dengan kapal (Eric, 2014). Demikian pula penyakit pes, disebabkan tikus yang terbawa oleh impor beras dari Myanmar (Thamrin, 2020); dan influenza, sebagai konsekuensi dari peningkatan aktivitas perdagangan maritim Hindia Belanda dengan Eropa (Boomgaard, 1993), mewabah pada dekade awal abad ke-20.

“Dewasa ini, terhitung sejak 31 Desember 2019 sampai dengan pertengahan Juni 2020, bahkan waktunya sampai akhir 2020, masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan disebabkan oleh kemunculan satu jenis penyakit menular baru yang disebut dengan *Corona Virus 2019* (IFSW, 2020). *Corona Virus* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Setidaknya ada dua jenis *Corona Virus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab *COVID-19* ini dinamakan Sars-CoV-2. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).”

Karakter virus *Corona* sangat berbeda dengan jenis penyakit epidemik lainnya seperti kolera, pes, influenza, flu burung, dan lain-lain. *Covid-19* ini sangat menyiksa manusia. Jika dia sudah menjangkiti orang, bukan hanya orang/warga/pasien yang terinfeksi *Corona* yang diisolasi oleh pemerintah, tetapi seluruh warga masyarakat akan turut diisolasi, baik warga yang sakit maupun warga yang sehat. Tempat karantina di rumah sakit bagi yang sudah terinfeksi, sementara yang sehat, akan dikarantina di rumah masing-masing

secara mandiri. Isolasi mandiri dilakukan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus *Corona* meluas ke masyarakat. Namun, pandemi *Covid-19* membuat hampir semua orang kalang-kabut menghadapinya. Persoalan menjadi sangat serius karena yang dihadapi adalah ketidakpastian baru. Pandemi *Covid-19* menjadi disrupsi sehingga kita perlu mengenali, mengatasi, dan mencegahnya agar ketidakpastian ini segera berakhir. (Satria, 2020)

Pandemi *Covid-19* telah membuat resah warga dunia termasuk negara Indonesia apalagi wabah ini telah menyerang hampir disemua kepulauan Indonesia. Indonesia memiliki tantangan yang besar dengan pandemi *Covid-19* ini karena memiliki populasi yang sangat besar dan tersebar luas dan secara fakta memiliki jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia. Banyak cara dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan pandemic ini dimana pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan sebagai langkah awal yang responsive untuk meminimalisir lebih luasnya penyebaran virus ini. (Hadi, 2020)

“Pandemi *Covid-19* tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pandemi *Covid-19* menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini didominasi oleh penduduk yang bertempat tinggal di desa. Dari sekitar 25,1 juta penduduk miskin pada 2019, sebanyak 85,40 persen di antaranya tinggal di wilayah administrasi desa. Pada 2019, tingkat kemiskinan di desa mencapai 11,70 persen. Angka ini lebih besar daripada angka nasional sebesar 9,41 persen. (Asmanto, 2020)

Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus *Corona* menyebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkaian kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis, dan ada pula yang tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya misalnya seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Walikota (PERWALI), dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah Surat Keputusan (SK), dan Surat yang berasal dari pemerintah. Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah ajakan tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. Contoh kebijakan tertulis seperti: KEPPRES No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), PERPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Surat Edaran No. 57/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah/Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020; Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dan lain-lain.”

Dampak virus *Corona* sangat besar, bersifat global, dan massif. Hal tersebut tidak hanya mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat secara umum, namun juga mempengaruhi aktivitas ekonomi, sosial, psikologis, budaya, politik, pemerintahan, pendidikan, olahraga, agama, dan lain-lain. Karena itu dibutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat untuk mencegah dan mengatasi virus *Corona* ini. Kebijakan yang diperlukan bukan hanya kebijakan untuk mencegah dan menyembuhkan pasien yang terinfeksi *Corona*, tetapi juga kebijakan untuk mengatasi dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh virus *Corona*.

Desa Tatung merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.

43 tahun 2015, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara menjamin eksistensi keberadaan desa sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan demikian berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa setiap desa diharapkan akan mampu mewujudkan terbentuknya desa yang mandiri di mana: (1) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; (2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat; (3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain. Hal tersebut tentunya sejalan dengan konsep yang digaungkan oleh pemerintah pusat yaitu membangun Indonesia dari desa.

Desa menjadi terdepan dalam perencanaan pembangunan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, karenanya desa kemudian mendapat dukungan pendanaan yang dikenal dengan Dana Desa yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana desa sebagai wilayah administrasi terkecil di Indonesia, desa diberi kewenangan secara otonom untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk mengelola Dana Desa yang diberikan langsung melalui pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga penting akan hal ini pemerintah harus berperan dalam pemanfaatan prioritas penggunaan

dana desa.

Perjalanan pemanfaatan dana desa selama kurang lebih tiga tahun terakhir, tentunya mengalami berbagai dinamika permasalahan yang menjadikan pemanfaatan dana desa digunakan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan sehingga berdampak pada pembangunan desa itu sendiri dalam memanfaatkan penggunaan dana desa yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, berkelanjutan, dan memperhatikan pengelolaan keuangan dalam bidang pembangunan yang tertuju pada pembangunan infrastruktur yakni prasarana transportasi dibidang pertanian (Banurea, 2018). Berdasarkan kajian dalam bidang pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan dana desa harus dikelola dengan baik dengan menggunakan empat tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga dalam hal ini pemanfaatan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penangan *Covid-19* menjadikan lebih fokus dan terkelola dengan baik.” (Taufik, 2019).

Merujuk pada pengalokasian dan penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan belum terencana dengan baik dikarenakan minimnya pengetahuan pemerintah desa, sehingga bidang pemberdayaan hanya dilihat dalam partisipasi warganya yang ikut dalam musyawarah desa. (Noviyanti, 2018). Pertanggung jawaban dana desa ialah Pemerintah Desa, dimana alokasi dana desa harus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri salah satunya meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga sebuah desa akan lebih mandiri dan maju, yakni dengan adanya mekanisme, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Yudanti, 2017). Dengan berbagai pengalaman penelitian diatas, menjadi penting karena prioritas pemanfaatan dana desa dapat dilihat lebih dalam pada masa pandemi covid-19.

Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan yang sangat krusial ditahun 2020 ini, yang menjadikan masalah perekonomian dimasyarakat penting untuk diatasi lebih dalam. Dana Desa sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur, ketika pandemi covid19 menyerang dan kebutuhan terus membengkak dan tidak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir. Pemerintah mengambil kebijakan strategis

guna mengatasi dampak pandemi covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi ditingkat desa. Kebijakan tersebut berupa memprioritaskan penggunaan dana desa dan memberikan stimulus bantuan penanganan covid-19. Sesuai Permendesa PDPTT 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 guna menangani pandemi covid-19 dan program-program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai atau swakelola.

Desa Tatung, Kecamatan Balong mendapatkan bantuan dana desa yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan desa terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan bencana yang tak terduga yakni adanya pandemi *Covid-19* yang terjadi di Desa Tatung sehingga masyarakat harus tetap berada dirumah dan terkena dampak yaitu buruh yang di PHK atau pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan karena hal ini menjadikan pemenuhan kebutuhan sehari-hari sangat sulit dipenuhi sehingga banyak masyarakat desa mengeluh akan hal ini. Dampak ini terjadi pada seluruh desa di Kabupaten Ponorogo, salah satunya Desa Tatung yang termasuk desa pinggiran. Untuk itu penulis tertarik mengangkat tema “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP PENANGGULANGAN PANDEMI *COVID-19* DI DESA TATUNG KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO”

B. Rumusan Masalah

“Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah” *“Bagaimana Efektifitas Kebijakan Dana Desa Terhadap penanggulangan Covid-19 di Desa Tatung Kecamatan Balong. Kabupaten Ponorogo ?”*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas kebijakan dana desa terhadap penanggulangan pandemi *Covid-19* di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan atau kajian bagi para pembaca yang ingin mengetahui atau melakukan penelitian yang sama mengenai efektifitas kebijakan dana desa terhadap penanggulangan pandemi *Covid-19* di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan menjadi salah satu sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan khususnya pada sektor anggaran pendapatan belanja desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pengetahuan dan informasi untuk masyarakat yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan dana desa terhadap penanggulangan pandemi *Covid-19* di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

b. Bagi Instansi

1) Sebagai referensi serta bahan pertimbangan dalam mensukseskan kebijakan dana desa di tahun 2020 guna membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penanggulan pandemi *Covid-19* di tingkat desa.

2) Sebagai referensi atau masukan bagi Pemerintah Desa Tatung untuk pengembangan program menggali dan mensukseskan kebijakan dana desa di tahun 2020.

3) Sebagai sarana untuk menghubungkan antara instansi dan lembaga pendidikan.

c. Bagi Mahasiswa

1) Sebagai evaluasi terhadap pemahaman materi dan teori yang dipelajari selama ini.

2) Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diangkat.

d. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

mata kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah perlu diberikan untuk memberikan gambaran pada istilah-istilah tertentu agar tidak terjadi salah panafsiran dan dapat memberikan makna ganda pada satu istilah yang sama. Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Efektivitas

Menurut Hidayat dalam Mutiarin, Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. (Dyah, Manajemen Birokrasi dan Kebijakan, 2014)

2. Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan.

3. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris : *Coronavirus disease 2019*, disingkat COVID-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.

F. Landasan Teori

1. Efektivitas

Berdasarkan Ensiklopedia Umum Administrasi, Efektivitas berasal dari kata kerja efektif, berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena mungkin hasil dicapai dengan penghamburan material, juga berupa pikiran, tenaga, waktu maupun benda lainnya. Kata efektivitas sering diikuti dengan kata efisiensi, dimana kedua kata tersebut sangat berhubungan dengan produktivitas dari suatu tindakan atau hasil yang diinginkan. Suatu yang efektif belum tentu efisien, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, istilah efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai serta dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. (Dyah, 2014)

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Drucker dalam Nuruddin dalam Muntiarin, menyatakan bahwa efektivitas berarti melakukan sesuatu yang benar atau sejauh mana kita mencapai tujuan. (Dyah, 2014) Sementara menurut Handoko, efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagi Komaruddin, efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Sementara Winardi dalam Muntiarin, efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang pekerja dibandingkan dengan hasil yang diperoleh seorang pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Campbell J,P, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

- a. Keberhasilan program.
- b. Keberhasilan sasaran.
- c. Kepuasan terhadap program.
- d. Tingkat input dan output.
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. (Dyah, 2014)

Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :

- a. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan dengan rencana dan aturannya.
- b. Mencapai tingkat di atas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
- c. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
- d. Menangani tantangan masa depan.

Konsep efektivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program inilah yang digunakan. Selanjutnya untuk mengukur efektivitas pelayanan bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena tujuan program yang berobjek masyarakat adalah sangat luas dan abstrak, yang biasanya dinyatakan secara implisit untuk melayani kepentingan umum. Gibson, et menyimpulkan kriteria efektivitas suatu kegiatan ke dalam tiga indicator yang didasarkan pada jangka waktu, yaitu :

- a. Efektivitas jangka pendek, meliputi produksi (*production*), efisiensi (*efficiency*), dan kepuasan (*satisfaction*);

- b. Efektivitas jangka menengah, meliputi: kemampuan menyesuaikan diri (*adaptiveness*) dan mengembangkan diri (*development*);
- c. Efektivitas jangka panjang: keberlangsungan (*sustainability*).

Bahwa efektivitas pelayanan selalu disertai dengan factor-faktor yang ikut mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, teori yang akan digunakan untuk melihat factor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi tersebut menggunakan teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Mutiarin yang menyebutkan empat factor yang mempengaruhi efektivitas dan dampak suatu program, yakni :

- a. Kondisi lingkungan.
- b. Hubungan antar organisasi.
- c. Sumber daya organisasi untuk implementasi program, dan
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. (Dyah, 2014)

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *Effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. (Rosalina, 2012)

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. (Steers R. M., 1999)

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.”

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu di tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini efektivitas perlu untuk menunjang keberlangsungan program yang berjalan. (Steers R. M., 1985)

2. Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran.”

William N. Dunn sebagaimana diterjemahkan oleh (Wibawa, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua), 2000) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu :

- a. Masalah Kebijakan (*policy public*)

Masalah Kebijakan (*policy public*) adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan *public*. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya *problem* maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

b. Alternatif Kebijakan (*policy alternatives*)

Alternatif Kebijakan (*policy alternatives*) yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandungidentifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

c. Tindakan Kebijakan (*policy actions*)

Tindakan Kebijakan (*policy actions*) adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

d. Hasil Kebijakan (*policy outcomes*)

Hasil Kebijakan (*policy outcomes*) adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.”

e. Hasil Guna Kebijakan

Hasil Guna Kebijakan adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada *problem* yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu *problem* dapat menumbuhkan *problem* sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.

Carl J. Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan

apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. (Jatmiko, 2012)

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut (Winarno, 2007) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada. (Jatmiko, 2012)

3. Dana Desa

Berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan 16 April 2020, disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.”

Mengacu pada peraturan di atas, dana desa berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBK dan diperuntukkan bagi desa. Melalui penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dana desa tidak melalui APBA. Sehingga tidak sub-ordinasi, melainkan koordinatif dengan pemerintah. Terkait apa dan bagaimana metode dan mekanismenya diatur dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020. Dalam Pasal 1 Angka 28 Permendes tegas didefinisikan bahwa BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumberkan dari dana desa.

4. Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*, disingkat COVID-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai

pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh.

Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga empat belas hari. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa pneumonia dan penyakit pernapasan akut berat. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simtomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi.”

COVID-19 merupakan “genus *coronavirus* β dan memiliki karakteristik genetik yang berbeda dari SARS-CoV dan MERS-CoV (kemendagri, 2020). *Corona Virus* sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, serta dapat dinonaktifkan secara efektif pada suhu lingkungan 56°C selama 30 menit, pelarut lemak seperti *ether*, 75% *ethanol*, disinfektan yang mengandung klorin, asam *proxyacetic* dan kloroform kecuali chlorhexidine. Berdasarkan investigasi epidemiologi saat ini, masa inkubasi COVID-19 adalah 1-14 hari dan umumnya dalam 3 hingga 7 hari. Saat ini, sumber utama infeksi adalah pasien COVID-19

dan pembawa (*carrier*) COVID-19 yang tanpa gejala juga dapat menjadi sumber infeksi. (Kemendagri, 2020)

Menurut Pasal 1 Nomor 5 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2*.

Corona Virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*), *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). (kedutaan besar republik indonesia, 2020)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, COVID-19 merupakan virus yang menular melalui tetesan batuk maupun bersin yang berpindah dengan menggunakan media tangan dan menempel ke benda mati yang sering disentuh oleh manusia. Dengan demikian, penting adanya sering cuci tangan dan penggunaan *hand-sanitizer* serta penggunaan masker sebagai upaya pencegahan yang paling mendasar agar tidak tertular virus korona.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. (Sugiyono, 2014) Indikator efektifitas kebijakan dana desa terhadap penanggulangan pandemi *Covid-19* di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dalam penelitian ini adalah :

1. Pengalokasian dan penggunaan dana desa pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.
2. Pertanggungjawaban dana desa dalam rangka penanggulan pandemi *Covid-19* di Desa Tatung.

3. Peranan Pemerintah Desa dalam efektivitas kebijakan dana desa terhadap penanggulangan pandemi *Covid-19* di Desa Tatung, Kecamatan Balong.

Oleh karena itu definisi operasional dari penelitian yang berjudul “Efektifitas Kebijakan Dana Desa Terhadap penanggulangan Covid-19 di Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” adalah segala bentuk usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tatung. Kebijakan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tatung adalah dengan mengalokasikan dan menggunakan dana desa pada bidang-bidang tertentu untuk mendukung jalannya proram penanggulangan pandemi *Covid-19* di Desa Tatung. Kemudian Pemerintah Desa Tatung membentuk Satuan Tugas (SATGAS) yang khusus menangani pandemi *Covid-19* di tingkat desa.

H. Metodologi Penelitian

“Metode diartikan sebagai jalan, cara, pendekatan, alat yang harus ditempuh atau dipakai guna untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu hal /sasaran kajian, baik yang lalu, kini, maupun yang akan datang, yang dapat terjadi dan yang akan terjadi. Hasil pengkajian terhadap berbagai metode penelitian menjadi bahan pembentukan pengetahuan tentang metode yang disebut metodologi. Penelitian dianggap sebagai padanan kata research. Kata research berasal dari re- yang berarti kembali, lagi, berulang dan search yang berarti mencari. Seperti dikemukakan diatas, metodologi Penelitian adalah metodologi yang digunakan untuk program dan kegiatan penelitian.”(Ndraha, 1997).

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2009) Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2009) Adapun alasan penggunaan metode ini adalah karena ia lebih mampu mendekatkan peneliti dengan objek yang dikaji, sebab peneliti langsung mengamati objek yang dikaji dengan kata lain peneliti bertindak sebagai alat utama riset (*human instrument*). (Sutopo, 2002)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. (Sutopo, 2002) Pemilihan lokasi atau *site selection* menurut Sukmadinata berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti. (Sukmadinata, 2007)

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pemerintah Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilakukan di kantor tersebut karena kantor tersebut merupakan pelaksana teknis program kebijakan dana desa terhadap penanggulangan pandemi *Covid-19*, sehingga diharapkan dapat digali informasi lebih dalam mengenai efektivitas kebijakan dana desa terhadap penanggulangan pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 di Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.”

3. Penentuan Informan

“Informan adalah pelaku yang mengetahui atau terlibat langsung dengan penelitian yang diteliti dan dapat memberikan fakta mengenai suatu hal.” “Dalam penentuan informan peneliti menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan menentukan sejumlah informan dengan cara sengaja karena alasan yang diketahui sifat sampel tersebut. Informan yang dipilih dianggap mempunyai pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti dan perolehan sumber data secara langsung. Berikut ini adalah informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kepala Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo
- b. Bendahara Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

- c. Ketua Satuan Tugas Penanggulangan *Covid-19* Desa Tatung

4. Jenis Data

- a. Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2012) Sumber data primer ialah data yang diambil langsung oleh peneliti dari sumber tanpa perantara, dan dengan cara menggali-menggali sumber asli langsung melalui informan. Sumber primer dari penelitian ini adalah pihak Pemerintah Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan Satuan Tugas Penanggulangan *Covid-19* Desa Tatung.

- b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. (Sugiyono, 2012) Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Sumber data sekunder “diperoleh dari buku, buletin, data dari dokumen, informasi lain, serta laporan yang terkait dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.”

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara (*interview*) merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan mengandalkan hubungan lisan atau tanya jawab yang tidak beraturan. *Interview* bertujuan untuk mengumpulkan keterangan yang dikumpulkan melalui sumber data yang tersedia. Teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu antara dua orang atau lebih yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang diwawancarai akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut secara detail menurutnya. Jenis wawancara yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan instrumen wawancara. (Sugiyono, 2010)

b. Observasi

Observasi menuntut adanya pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian. Alasan menggunakan teknik ini yaitu untuk memberikan gambaran perilaku, menjawab pertanyaan, mrrmbantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi terhadap aspek tertentu dalam umpan balik terhadap pengukur tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, gambar atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumentasi dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritaria, kebijakan, peraturan, biografi. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumentasi ialah pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.” (Sugiyono, 2012) Dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. (Suharsaputra, 2014)

6. Teknik Analisis Data

“Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Sugiyono, 2007) Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2007)

Analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Huberman, 1992). Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data. Dimana hal tersebut dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformatasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi

yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

c. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.


d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan

akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Skema Analisis Data



(Sumber: Miles dan Huberman (Rohendi, 1992))

7. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu teknik triangulasi. Teknik triangulasi untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. (Sugiyono, 2010)

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data dan untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Terdapat 4 macam teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidikan dan teori. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber yang artinya membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal tersebut didapat oleh peneliti dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan peneliti dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang lain didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan, orang yang berada dan orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. (Sugiyono, 2010)

